

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 188/20703/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada:

Nama Lembaga : SMP ISKANDAR SAID SURABAYA

Jenis Pendidikan : SMP

Alamat Sekolah : Jl. KENDANGSARI NO. 33 SURABAYA

RT 7 / RW 3

Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Kota Surabaya

NPSN : 20532794

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISKANDAR SAID

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : SOCHIB ARIFIN,SH Nomor 11 Tahun

2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-0015226.AH.01.04.Tahun 2015

Ketua Penyelenggara : NASIKIN,S.PD Nama Ketua / Pimpinan : Kholidun,S.Kom

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/20702/436.7.1/2021 tanggal 17 November 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan SMP ISKANDAR SAID SURABAYA

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku 18 November 2021 sampai dengan 17 November 2025.

Ditetapkan di : Surabaya, Pada tanggal : 17 November

2021

PENDIDI

KEPALA DINAS

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272 Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR: 188/20702/436.7.1/2021

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISKANDAR SAID SURABAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ISKANDAR SAID SURABAYA per tanggal 26 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor Tanggal 27 Desember 2017
- b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.

Memperhatikan:

- a. Surat pengurus yayasan pendidikan islam iskandar said perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 198/YPI-IS/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021;
- b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama ISKANDAR SAID SURABAYA

KESATU: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Lembaga : SMP ISKANDAR SAID SURABAYA

Alamat : JL. KENDANGSARI NO. 33 SURABAYA

RT 7 / RW 3

KELURAHAN KENDANGSARI KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO

KOTA SURABAYA

NPSN : 20532794

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISKANDAR SAID

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: SOCHIB ARIFIN,SH

Nomor 11 Tahun 2015 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015226.AH.01.04.Tahun 2015

KEDUA

Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama:

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan: dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEEMPAT

Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

a. Peringatan Tertulis;

- Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A** Pada tanggal : 17 November 2021

AINTAH KERALA DINAS

DINAS PENDIDI

VRA **Ors. SUPOMO, MM**Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001